**TARIK ULUR PEMBANGKIT 35.000 MW**

Oleh : Iskan Qolba Lubis

*Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS*

Kontroversi terkait program pembangkit listrik 35.000 MW pemerintah Jokowi-JK tidak pernah berhenti. Sekali lagi, pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya menimbulkan kegaduhan publik. Dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi yang dilakukan tanpa dihadiri oleh Menteri ESDM, Rizal Ramli menyampaikan bahwa target yang paling realistis untuk pembangunan pembangkit di Indonesia adalah sebesar 16.000 – 18.000 MW sampai 2019 nanti.

Secara matematis, apa yang disampaikan oleh Menko tersebut sangat masuk akal. Berdasarkan paparan PT.PLN (persero) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 7 DPR RI beberapa hari yang lalu, Kapasitas pembangkit yang dimiliki oleh PLN dan beberapa pengembang swasta (*Independent Power Producer*, IPP) per Desember 2014 sudah mencapai 51.571 MW. Ditambah dengan 1.449 MW pembangkit baru yang sudah beroperasi (*Commercial Operation Date*, COD) per Juli 2015, maka total kapasitas pengbangkit kita saat ini sudah mencapai 53.020 MW. Apabila ditambah dengan proyek baru 35.000 MW dan sisa program pemerintah sebelumnya (*Fast Track Program*, FTP1 dan FTP2) sebesar 7.000 MW, maka total kapasitas pembangkit kita sudah mencapai 95.000 MW pada tahun 2019.

**Akar Masalah**

Yang menjadi perdebatan selanjutnya adalah, apakah kapasitas yang besar tersebut sesuai dengan kebutuhan negeri ini? Jawaban atas pertanyaan tersebutlah yang menjadi sumber kontroversi. Semua pihak memiliki argumen yang berbeda-beda.

Menko Rizal Ramli menghitung berbasiskan beban puncak saat ini, yaitu sebesar 50.860 MW. Jika asumsi pertumbuhan listrik sebesesar 8,7% per tahun, maka beban puncak yang akan dicapai pada akhir tahun 2019 hanya sekitar 74.000 MW. Artinya, akan ada kelebihan daya lebih dari 21.000 MW jika semua pembangkit tersebut terealisasi. Itu dengan asumsi pertumbuhan listrik yang optimis, padahal prediksi adanya perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan akan menurunkan nilai pertumbuhan listrik tersebut, sehingga surplusnya pasti akan lebih besar lagi.

Logikanya, adanya surplus daya listrik akan membuat krisis listrik yang selama ini terjadi akan bisa diatasi. Hal ini memang benar. Namun pelu dicatat, PLN memiliki kewajiban untuk membayar 72 persen listrik yang dihasilkan dari pembangkit tersebut, dipakai atau tidak. Apabila ini terjadi, maka PLN akan mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai 10,763 miliar dollar per tahun, sebuah nilai yang sangat fantastis. Apabila hal ini terjadi, bukan tidak mungkin PLN akan bangkrut karena harus menutup kerugian tersebut.

Di sisi lain, basis perhitungan yang dilakukan oleh PLN dan Menteri ESDM adalah rasio elektrifikasi nasional, yang saat ini masih mencapai 86,39%. Dengan target rasio elektrifikasi 97,4% pada akhir tahun 2019, maka diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35.000 MW (di luar 7.400 MW yang sudah dalam tahap konstruksi sesuai program FTP 1 dan 2). Kalaupun ada kelebihan daya, akan dipergunakan sebagai cadangan listrik jika terdapat gangguan, yang umumnya di kisaran 35%. Cadangan ini sangat diperlukan apabila ada pembangkit yang mati atau dalam perbaikan.

Namun PLN juga menyadari, hambatan untuk merealisasikan target 35.000 MW tersebut sangatlah besar. Tantangan yang paling besar adalah masalah pendanaan. Untuk merealisasikan proyek tersebut yang terdiri dari 291 pembangkit, 732 transmisi, dan 1.375 unit gardu induk, dibutuhkan anggaran mencapai USD 72.942 juta, sebuah nilai yang fantastis yang mustahil dipenuhi oleh PLN maupun APBN dalam 5 tahun ke depan. Yang paling realistis adalah dengan menggandeng investor swasta, tentunya dengan skema yang saling menguntungkan.

Tantangan terbesar selanjutnya adalah masalah pengadaan lahan. Sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum, proses pengadaaan tanah membutuhkan waktu 488 – 742 hari yang harus selesai sebelum penunjukan pengembang, dimana sampai saat ini masih ada lebih dari separuh lahan pembangkit (21.130 MW) yang belum berhasil dibebaskan. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri, apalagi waktu terus berjalan dan praktis hanya meninggalkan waktu 4 tahun yang tersisa.

Tantangan lainnya yang muncul adalah masalah perizinan yang membutuhkan penyelarasan dan akselerasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Termasuk juga prosedur pengadaan yang masih belum jelas apakah penunjukan langsung ataukah tender terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak lama. Semua tantangan tersebut yang harus diatasi pemerintah agar proyek 35.000 MW tersebut bias terwujud.

**Perlu Solusi**

Terlepas dari benar tidaknya hitungan masing-masing pihak dan realistis atau tidakkah proyek tersebut, sangatlah tidak elok jika kontroversi ini terus terjadi, apalagi di lingkungan dalam pemerintah. Masyarakat dan investor akan dibuat kebingungan dengan kesimpangsiuran ini, yang akan berakibat buruk bagi negeri ini. Oleh karena itu, pemerintah harus secepatnya memutuskan manakah kebijakan yang akan diambil, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Semua pihak yang terlibat harus duduk bersama untuk merumuskan roadmap ketenagalistrikan yang paling tepat di negeri ini. Kalau perlu, DPR harus turun tangan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membantu meluruskan hal ini, termasuk juga mengawasi proses pelaksanaannya nanti di lapangan. Jangan sampai masalah-masalah yang menghadang tersebut menjadi penghambat program yang mulia ini. Semua pihak harus bahu-membahu melakukan yang terbaik agar Indonesia bisa menjadi negeri yang bermartabat dan mandiri energi.

Jakarta, 9 September 2015